digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PEMILIK BARANG OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2009 057 M
No. INV. : S-2009/M/057
ASAL BUKU :
TANGGAL :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh :

MUTHIATUL KHOIROH
NIM : CO4302032

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama	: Muthiatul Khoiroh
NIM	: CO4302032
Semester	: XIII
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Jl. Gebang Lor 68 Surabaya

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000"adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggungjawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, · Maret 2009

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

Muthiatul Khoiroh
C04302032

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh **Muthiatul Khoiroh** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Maret 2009

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP. 150 228 499

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muthiatul Khoiroh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag	Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 150 228 499	NIP. 150 301 000

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Drs. Masruhan, M. Ag	Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag	Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag
NIP. 150 235 849	NIP. 150 291 153	NIP. 150 228 499

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, Maret 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 150 207 785

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) dengan judul: ”Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000”, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT. Pos Indonesia (persero) kantor pos Indonesia 60000? serta bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT. Pos Indonesia (persero) kantor pos Indonesia 60000?

Data penelitian ini dihimpun melalui studi pustaka, interview, dan dokumenter, selanjutnya data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif. Metode deskriptif verifikatif ini diawali dengan menggambarkan serta menilai data-data tentang ganti rugi terhadap pemilik barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) kantor pos Surabaya selanjutnya dianalisis dari segi hukum Islam.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PT. Pos Indonesia (Persero) telah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena kelalaiannya berupa kerusakan, kehilangan dan keterlambatan dimulai sejak diterimanya barang sampai diserahkannya barang tersebut kepada penerima barang kecuali untuk kelalaian force majeure. Adapun pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT. Pos Indonesia (persero) dalam hukum Islam bisa dikatagorikan dalam akad wadi’ah yang bersifat da}ma>n (ganti rugi). Namun untuk realisasinya dibayarkan sebesar riil yang diderita dan angka kerugiannya harus nyata, jelas besarnya dan yang bisa dihitung serta bukan berdasarkan prosentase. Namun perhitungan ganti rugi ini tidak sesuai dengan hukum Islam tetapi berdasarkan ketentuan yang ada di PT. Pos Indonesia (persero).

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada PT Pos Indonesia (Persero) harus selektif dalam memilih karyawan, terutama yang mengerti tentang hukum-hukum Islam selain itu juga diharapkan lebih berhati-hati dalam menangani permasalahan supaya tidak merugikan pihak lain, agar mendapatkan keuntungan yang besar dan barokah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I : PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Perumusan Masalah** 6
- **C. Kajian pustaka** 6
- **D. Tujuan Penelitian** 8
- **E. Kegunaan Penelitian** 8
- **F. Definisi Oprasional** 9
- **G. Metode Penelitian** 10
- **H. Sistematika Pembahasan** 13

BAB II : LANDASAN TEORI 15

- **A. WADI'AH** 15
- **B. DHAMAN** 22
- **C. Ganti Rugi dalam Islam** 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perjanjian Pengangkutan 40
BAB III APLIKASI GANTI RUGI DI PT. POS INDONESIA DI SURABAYA 45
A. Gambaran umum 45
1. Sejarah singkat perusahaan 45
2. Visi dan misi perusahaan 47
3. Struktur organisasi perusahaan 48
B. Pelaksanaan ganti rugi 49
1. Jenis dan Bentuk Layanan Pos 49
2. Syarat-syarat dan Ketentuan Pengiriman Pos 53
3. Realisasi pemberian ganti rugi 56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI DI PT. POS INDONRSIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000 62
A. Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang Oleh Pengusaha Angkutan Di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000 62
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang Oleh Pengusaha Angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) 65
BAB V PENUTUP…... 68
A. KESIMPULAN 68
B. SARAN 68
DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekap Data Pengaduan yang Dikirim PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000 51

Tabel 2. Laporan Komplain Tahun 2008 PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000 49
Gambar 2. Proses Pemberian Ganti Rugi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut berkembang dengan pesatnya, sehingga memacu manusia untuk berfikir lebih modern dan menghasilkan perubahan-perubahan baru (revolusi), salah satunya adalah bidang bisnis. Urgensi bisnis tidak bisa dipandang sebelah mata. Bisnis selalu memegang peranan yang vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Hal inipun masih berlaku hingga saat ini.

Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah merupakan suatu fenomena baru, karena kenyataan tersebut telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Namun, Muslim dewasa ini menghadapi suatu masalah yang dilematis. Meskipun berpartisipasi aktif dalam di dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka juga ada semacam ketidakpastian apakah praktik-praktik bisnis mereka benar menurut pandangan Islam.[1]

Dunia bisnis tidak jauh dari sutu perjanjian, yang mana perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini,

[1] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian-perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[2]

Didalam praktek perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Adanya pembatasan ini sangat berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidak-tidaknya diawasi pemerintah.

Untuk menempatkan hukum perjanjian Indonesia pada posisi yang tepat didalam hukum perdata, maka perlu dipahami ajaran umum hukum perikatan yang terdapat di dalam KUHPerdata buku III, Bab I sampai dengan Bab IV.[3]

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminiary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, menyewa kendaraan, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. [4]

Perjanjian yang telah di sepakati bersama harus dijalankan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab karena suatu saat janji tersebut pasti akan dimintai pertanggung jawaban. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 34

---

[2] Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 1
[3] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, h. 1
[4] Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا (٣٤)

Artinya: *"dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."*

Perkembangan ekonomi meningkat pada hubungan jasa di antara manusia, yaitu pemilik barang dagangan dan pemilik kendaraan, pemilik barang dan jasa atau pemilik kendaraan dan para kuli yang bekerja dan selanjutnya antara pengusaha atau pedagang yang memiliki modal dan buruh yang mempunyai tenaga.

Segala barang dagangan yang harus diangkut tidak mampu diangkat dengan tenaga manusia sendiri. Untuk itu, diperlukan alat-alat pengangkutan (hewan kendaraan) untuk mengangkut barang-barang itu. Mengenai alat-alat transportasi pada mulanya kendaraan yang di gunakan masih ditarik oleh hewan. Karena hewan adalah satu-satunya kendaraan didaratan, di samping adanya kapal-kapal pengangkutan di lautan.[5] Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 12 yang berbunyi :

وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢)

[5] Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, h. 191-195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.”[6]

Di masa sekarang, kita sudah memperoleh berbagai macam pengangkutan, secara garis besarnya jenis-jenis pekerjaan ini di klasifikasikan kepada perjanjian pengangkutan di darat, perjanjian pengangkutan di laut atau sungai, dan perjanjian pengangkutan di udara. Dan dapat di klasifikasikan kepada angkutan penumpang (orang) dan angkutan barang. Pada dasarnya kepada masing-masing pihak (pengangkutan yang diangkut) diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri tentang segala hal yang menyangkut pengangkutan tersebut. Namun di karenakan perjanjian pengangkutan ini merupakan hal yang menyangkut kepentingan umum (publik), maka peran publikpun diperlukan untuk mengaturnya.

Dalam perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalahnya juga mengakui atau mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa. Untuk kelalaian itu ada resiko yang di tanggung oleh pihak yang lalai, bentuk-bentuk kelalaian itu bisa berupa kerusakan, keterlambatan, kehilangan. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.[7] Selain itu dalam hukum perjanjian Indonesia juga melindungi kreditur agar tidak dirugikan yaitu kreditur dapat meminta ganti rugi.

---

[6] Depag, *Al-Qur'an ...*, h. 795
[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 120-121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping menuntut ganti rugi, kreditur dapat juga menuntut uang pemaksa dari debitur. Apabila kreditur menuntut ganti rugi, haruslah benar-benar dapat dibuktikan bahwa ia menderita kerugian, sedangkan dalam hal menuntut uang paksa cukuplah kreditur mengemukakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya. Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan dan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.[8]

Setiap perusahaan dalam menjalnkan aktifitas usahanya tidak akan terhindar dari berbagai masalah. Salah satunya PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya, masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah masalah ganti rugi akibat dari kelalaian yang berupa kerusakan, kehilangan dan keterlambatan baik sebagaian ataupun keseluruhan.

Dari pengamatan penulis, tidak sedikit PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya menerima pengaduan dari pengirim barang karena kelalaian dari PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun kehilangan. Selain itu ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam perhitungan ganti rugi yang tidak sesuai dengan berat benda melainkan dari isi barang. Karena itu untuk mencari pembenaran yang agamis, penulis akan menginvestigasi lebih lanjut untuk memastikan validitas dari bisnis tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Tinjauan Hukum

[8] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, h. 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka ditarik beberapa permasalahan, permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT. Pos Indonesia (Persero) kantor pos Surabaya 60000?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini sebenarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan menurut hukum Islam. Sebenarnya masalah ganti rugi sudah banyak yang membahas, terutama para ahli hukum, namun tidak ada yang membahas secara khusus mengenai pemberian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya

Mengenai ganti rugi ini pernah dibahas oleh saudari Nur Faridhotun S dengan judul *"Perspektif Hukum Islam tentang Ganti Rugi Hasil Panen Akibat Luapan Lumpur Panas PT Lapindo Brantas di Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo"* di sini dibahas tentang tuntutan petani agar pihak Lapindo membeli sawahnya, namun Lapindo menolak dan hanya memberi ganti rugi dengan sistem sewa.

Kemudian Ilun Aslikah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Umum Kereta Api dalam Pengangkutan Barang Hantaran (Study di Perumka Daerah Operasi Jombang)". Skripsi ini membahas tentang kerugian barang hilang dan rusak dengan sistem titipan. Menurut hukum Islam ada alasan-alasan yang membebaskan pengangkutan dari tanggung jawab tersebut karena tidak diindahkannya syarat-syarat angkutan barang hantaran oleh pengirim atau keadaan memaksa.

Adapun skripsi yang akan saya bahas mengenai ganti rugi terhadap pemilik barang atas kelalaian PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT. Pos Indonesia (Persero) kantor pos Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaannya dari hasil penelitian tersebut adalah

1. Secara Teoretis : Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan atau bahkan membantah teori yang sudah ada, dan bagi penulis sendiri dapat memperkaya bacaan tentang ganti rugi.
2. Secara Praktis : Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi perusahaan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah, khususnya yang berhubungan dengan ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan.

F. Definisi Operasional

Berikut akan dipaparkan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang akan didefinisikan secara operasional antara lain :

1. Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah, sunnah Rasul serta pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama yang menyingkapi masalah tersebut.[9]

2. Ganti Rugi : Penggantian kerugian yang dialami seseorang (seorang debitur yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur) KUH Perdata pasal 1243 - 1244[10] ganti rugi yang dimaksud disini adalah ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan
3. Pemilik barang : Yang mempunyai benda, sesuatu yang berwujud[11]
4. Pengusaha angkutan : Orang / badan yang menjalankan usaha angkutan (memimpin)[12]
5. PT. Pos Indonesia (Persero) : Badan usaha milik negara (BUMN) yang menyelenggarakan pengiriman pos dalam dan luar negeri.

Jadi maksud dengan penelitian ini adalah meneliti tentang pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang yang mengalami kerugian atas kelalaian dari PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya.

---

[9] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 12
[10] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 36
[11] Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 87
[12] *ibid*., h. 580

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field research (penelitian lapanga*n).

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah :

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di PT Pos Indonesia (persero) kantor pos Surabaya 60000 berlokasi tepatnya di jalan Kebonrojo No. 10 Surabaya 60175.

2. Data yang dikumpulkan

   a. Mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) kantor pos Surabaya.

   b. Mengenai hukum Islam dari pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya.

3. Sumber Data

   Sumber data yang di gunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

   a. Sumber Data Primer

      Adalah data yang diperoleh langsung dari Subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data penelitian ini adalah Bapak Andjar Wd selaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manager SDM, Bapak Miko HP selaku Koord CS, Data diambil dari PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya, Ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ganti rugi serta peraturannya.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, yakni dari pustaka, internet dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut

- Fiqh Mu'amalah (Nasrun Haroen)
- Fikih Sunnah (Sayyid Sabiq)
- Ensiklopedi Hukum Islam (Abdul Aziz Dahlan)
- http://msi-uii.net

4. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Dengan membaca dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Interview (Wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan tatap muka dengan orang yang memberikan keterangan-keterangan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti.[13] Teknik ini di gunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang ganti rugi di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya

c. Dokumenter

Adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada hubungannya dengan hal-hal atau variabel yang diperlukan, baik berupa catatan, buku, surat kabar dan lain-lain.[14]Teknik ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal tentang ganti rugi antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan tahapan sebagai berikut :

a. Deskriptif

Menggambarkan secara jelas tentang data yang berhubungan dengan pokok masalah untuk memudahkan dalam memahami ganti rugi terhadap pemilik barang

b. Verifikatif

[13] Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, h. 64
[14] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menilai data-data ganti rugi terhadap pemilik barang pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya, selanjutnya di analisis menurut hukum islam.

H. Sistematika Pembahasan

Format pembahasan dalam ”Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Ganti Rugi terhadap Pemilik Barang oleh Pengusaha Angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000” terbagi menjadi lima bab yang saling berkorelasi, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Operasional dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Merupakan Landasan Teori, yang terdiri dari titipan dalam Islam (wadiah), ganti rugi dalam Islam (dhaman), ganti rugi dalam Undang-undang, perjanjian pengangkutan.

BAB III : Aplikasi ganti rugi di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000 yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu gambaran umum dari perusahaan dan pelaksanaan pemberian ganti rugi.

BAB IV : Analisis hukum Islam tentang pemberian ganti rugi di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000 yang terdiri dari pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT Pos Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Persero) Kantor Pos Surabaya 60000 serta tinjauan hukum Islam tentang pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang oleh pengusaha angkutan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000

BAB V : Penutup, yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Wadi'ah*

1. Pengertian

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy sya'*, berarti meninggalkannya, maksudnya: sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.[1]

Pengertian lain dari *wadi'ah* adalah menempatkan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara. Akad *wadi'ah* ini merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia, dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* disebut dengan "titipan".[2]

2. Dasar Hukum

Ulama' fiqh sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam. Alasan yang mereka kemukakan tentang status hukum *wadi'ah* adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa : 58

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, juz 13*, h. 72.
[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1899.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*"

Ayat ini menurut para Mufasir, berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah sebagai amanah Allah SWT pada Usman bin Talhah, sebagai seorang sahabat, dalam surat al-Baqarah : 283

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ . . .

" ...*Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah* ..." (QS. al-Baqarah: 283)

Adapun landasan hukum *wadi'ah* yang lain adalah sabda Rasulullah SAW

أَدِّالأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه أبو داود والترمذى والحاكم)

Artinya: "*Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan kamu menghianati orang yang menghianati engkau*". (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan al-Hakim).

Berdasarkan ayat dan hadits ini, ulama sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'ah* hukumnya boleh dan mandub (di sunnahkan), dalam rangka saling tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibnu Qudamah (Ahli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh madzab Hanbali) mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sampai generasi-generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi ijma' 'amali (konsensus dalam praktek) bagi umat manusia dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya.[3]

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti: saya menerima titipan sepeda anda ini).

Akan tetapi, Jumhur ulama fiqih mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga, yaitu: a) orang yang berakad; b) barang titipan; c) *sighat ijab* dan *qabul*, baik secara lafal/ melalui tindakan. Rukun pertama dan kedua yang dikemukakan Jumhur ulama ini, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat bukan rukun.[4]

Adapun syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad menurut ulama Hanafiyah adalah harus orang yang berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal diizinkan oleh walinya melakukan transaksi *wadi'ah*, maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan *wadi'ah*. Akan tetapi, anak kecil yang belum berakal atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak, seperti gila, mereka tidak sah melakukan *wadi'ah*.

---

[3] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1899
[4] Nasrun Harun, h. 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Jumhur ulama, orang yang berakad *wadi'ah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Di samping itu, jumhur ulama yang mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas, sekalipun telah berakal dan baligh tetapi kalau tidak cerdas hukum *wadi'ah* tidak sah.

Syarat kedua adalah barang titipan jelas dan bisa dipegang/dikuasai. Maksudnya, barang yang dititipkan itu bisa diketahui identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau sungai, sekalipun ditentukan jenisnya, jumlah dan identitasnya hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut ulama fiqih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena berkaitan erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin timbul atau hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, apabila hilang/rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.[5]

[5] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* h. 1899-1900.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sifat Akad *Wadi'ah*

Ulama fiqih sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*da}ma>n*). Dalam kaitan dengan ini, ulama fiqih sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan *da}ma>n*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi, kecuali jika kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi. Ssebagai alasannya adalah sabda Rasulullah.

لَيْسَ عَلىَ اْلمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ. (رواه البيهقى والدارقطنى)

"*Orang-orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi*." (HR. al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni)

Berdasarkan hadis\ ini, para ulama fiqh sepakat bahwa apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad ini tidak sah, kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.[6]

Di dalam masalah wadi'ah ini pernah terjadi di masa Abu Bakar, sebuah barang titipan yang disimpan dalam kemasan hilang karena terjadi perusakan pada kemasan tersebut. Abu Bakar memutuskan bahwa orang yang menerima titipan tidak dikenai tanggung jawab.

[6] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Urwah bin Zubai pernah menitipkan pada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam sejumlah harta dari Bani Mush’ab. Kemudian barang tersebut semuanya terkena sesuatu musibah pada Abu Bakar, atau sebagiannya. Kemudian ‘Urwah mengatakan kepadanya : “Tidak ada kewajiban menjamin bagi kamu, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang diberi amanat.” Abu Bakar lalu berkata : “Aku sudah tahu, kalau tidak ada kewajiban bagiku untuk menjamin, tetapi aku tidak ingin menjadi bahan gunjingan orang-orang Quraisy, bahwa aku sudah tidak dapat dipercaya lagi.” Kemudian Abu Bakar menjual barang miliknya untuk mengganti amanat yang rusak itu.[7]

5. Perubahan Akad *Wadi’ah* dari Amanah Menjadi *Da}ma>n*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad *wadi’ah* adalah bersifat amanat dan imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah semata. Namun, para ulama fiqih memikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain perubahan sifat akad *wadi’ah* dari sifat amanah menjadi *da}ma>n* (ganti rugi).

Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:[8]

a. Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Apabila seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya padahal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, juz 13*, h. 75
[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 248-251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan ganti rugi.

b. Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan tidak pula menjadi tanggungjawabnya. Apabila barang tersebut hilang/rusak, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi.

c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam kaitan ini apabila orang yang dititipi barang itu menggunakan barang titipan dan setelah ia menggunakan barang itu kemudian rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi, sekalipun kerusakan itu disebabkan faktor lain di luar kemampuannya. Karena barang titipan itu dititipkan hanya untuk dipelihara, bukan untuk digunakan.

d. Orang yang dititipi al-*wadi'ah* mengingkari al-*wadi'ah* itu. Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang dititipi, lalu orang yang disebut terakhir ini mengingkarinya atau ia menyembunyikan, sedangkan ia mampu untuk mengembalikannya maka ia dikenakan ganti rugi.

e. Orang yang dititipi barang itu mencampurkan dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan, maka pemilik berhak meminta ganti rugi tetapi jika barang itu boleh dipisahkan maka pemilik barang mengambil barangnya itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, pemilik barang mensyaratkan bahwa barang itu dipelihara/diamankan di rumah, di kantor/ dalam brangkas, tetapi syarat itu tidak dipenuhi orang yang dititipi. Apabila barang itu rusak atau hilang maka ia dikenakan ganti rugi, kecuali tempat pemindahan itu sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan penitipan barang.

g. Barang titipan dibawa bepergian (*as-safar*). Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia membawa barang itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi.

B. Dhama>n

1. Pengertian

Dalam bahasa Arab ganti rugi diistilahkan dengan ta'widh yang berarti kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan.[9]

Yang mana ta'wid ini kenakan hanya pada pihak yang tidak membayar kewajiban karena lalai dan kesengajaan. Karakter manusia seperti yang dijelaskan di atas sebetulnya tidak banyak, namun tetap saja ada pihak tidak menyelesaikan kewajibannya kendatipun mereka mampu. Sabda Rasulullah SAW:

[9] http://www.niriah.com/kamus/zid/24/html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

قال : (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.....) [صحيح بخارى]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a :Nabi SAW. Pernah bersabda, "Penanguhan pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu kezaliman…" ***(H.R. Shahih Bukhari)***

Dalam fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas masalah mampu yang menunda-nunda pembayaran, tampak bahwa kurang menguntungkan khususnya dalam hal pembayaran terhadap proses penagihan pada bank syari'ah, bahkan cenderung menjadi rugi. Namun saat ini sepertinya kekurangan yang ada dalam fatwa tentang sanksi atas masalah mampu menunda-nunda pembayaran ini dapat diatasi dengan telaah terbitnya fatwa DSN yang lain, yaitu fatwa DSN NO:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh yaitu fatwa ganti rugi dalam hal adalah ganti rugi untuk biaya yang dikeluarkan dalam proses penagihan. Akan tetapi syarat pengenaan biaya ganti rugi adalah sebesar riil yang diderita dan angka kerugiannya harus nyata, jelas besarnya dan bisa dihitung serta bukan semata berdasarkan prosentase. Selain itu kerugian hanya dibebankan kepada pihak yang lalai dalam membayar bukan karena *force majeure*. Jika kejadian *force majeure* maka tidak perlu ada ganti rugi.[10]

[10] http://msi-uii.net/baca.asp?kategori=rubrik&menu=ekonomi=bacakelbid=206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ganti rugi dalam mu'amalah dikenal dengan istilah adh-*da}ma>n*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan/tanggungan, para pakar fiqih mengatakan bahwa adh-*da}ma>n* adakalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.[11] Sedangkan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji *da}ma>n* berarti mengganti kerugian apa yang dia rusak dan masuk dalam kategori barang apa yang dia rusak, contohnya: Jika seseorang merusakkan barang yang memang ada yang menyamainya, maka dia wajib mengganti dengan barang yang ia rusak persis seperti semula dan jika barang yang dirusak itu tidak ada yang menyamainya, maka cukup menggantinya dengan harga barang tersebut.[12]

Dalam *da}ma>n* mengandung tiga permasalahan:[13]

1. Jaminan di atas barang seseorang, misalnya si A menjamin utang si B kepada C, maka C boleh menagih kepada A / kepada B dan apabila salah satu dari keduanya telah membayar, maka selesailah utang piutang antara B dan C.
2. Jaminan dalam pengadaan barang, misalnya si A menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam B dari C, apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka A yang berkewajiban mengembalikannya.

[11] Nasrun Harun, *Fiqih Mu'amalah,* h. 121.
[12] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattahab,* h. 60.
[13] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* h. 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jaminan untuk menghadirkan seseorang yang sedang diperkarakan di muka pengadilan pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Pentingnya adh-*da}ma>n* dalam perjanjian agar dalam akad yang telah disetujui kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, maka ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian.[14]

2. Dasar Hukum *Da}ma>n*

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya*". (QS. Yusuf: 72)

Di samping itu terdapat juga hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa bagi orang yang diserahi taggungan hendaknya membayarnya.

العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ (رواه ابو داود والترمذى)

Artinya: "*pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar:* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Selanjutnya Ijma' ulama yang membolehkan *da}ma>n* dalam muamalah karena *da}ma>n* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan

[14] Nasrun, h. 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi usaha dagangannya besar.[15]

3. Rukun *Da}ma>n*[16]

a. Dari orang yang menjamin (الضَّامِنُ)

Syarat orang yang menjamin, harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang di bawah pengampunan tidak dapat menjadi penjamin.

b. Orang yang berpiutang (المَضْمُوْنُ لَهُ)

Orang yang menerima jaminan syaratnya ialah diketahui oleh penjamin. Sebab, watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulan dan helah.

[15] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* h. 261
[16] *Ibid,* h. 262-263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orang yang berhutang (اَلْمَضْمُوْنُ عَنْهُ)

Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak, namun lebih baik dia rela.

d. Obyek jaminan hutang berupa uang, barang atau (اَلْمَضْمُوْنُ)

Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah *da}ma>n* (jaminan), jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada gharar/tipuan.

e. S{igah (اَلْصِّيْغَةُ)

Yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin, disyaratkan keadaan S{igah mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu, misalnya: “Saya menjamin hutangmu kepada A”, dan sebagainya yang mengandung ucapan jaminan.

S{igah hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, *da}ma>n* adalah pernyataan sepihak saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pertanggungjawaban Terhadap Pemilik Binatang, Pengendaraan Serta Kendaraannya

Apabila hewan merusak sesuatu dengan kaki depannya/ kaki belakangnya/ dengan mulutnya, maka orang yang mempunyai hewan tersebut tidak mengganti kerugian yang dirusaknya. Dan apabila orang yang mempunyai hewan tidak mengganti kerugian bilamana bukan karena ulah pengendaraannya, pengembaliannya/ penggiringannya, misalnya karena hentakan/pukulan mereka kalau ternyata ada sesuatu penyebab seperti salah seorang di antara mereka membebaninya dengan sesuatu, kemudian hewan tersebut merusaknya, maka dikenakan terhadap orang yang memberi beban, seperti denda orang yang merusak barang.

Bilamana seseorang mengendarai hewan, dan ternyata pelananya/ kendalanya/ sesuatu lainnya yang berupa muatan, kemudian menimpa orang lain, maka pengendaranya wajib menanggung apa yang diakibatkan karenanya. Seandainya hewan tersebut kemudian merusak harta benda/manusia, baik malam ataupun siang, maka empunya tidaklah dilibatkan karena kejadian tersebut di luar kesengajaan.

Barangsiapa yang menaiki hewan tunggangan kemudian ada seseorang yang memukul/ menusuknya sehingga hewan tersebut kaget lalu mendepak manusia/ memukulnya dengan kaki depannya/ kagetnya itu hingga menabrak seseorang sampai mati, maka yang wajib bertanggung jawab adalah orang yang memukul atau yang merusak dan bukan si pengendara. Akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bilamana hewan menendang orang yang menusuk, maka darah penusuk sia-sia, sebab dialah yang penyebab demikian.

Jika hewan kendaraannya kencing/ berak di tengah jalan sedang dia dalam keadaan berjalan, lalu ada orang lain tergelincir karenanya, maka ia tidak bertanggung jawab. Adapun untuk pertanggungjawaban pengemudi, hewan kendaraan. Bilamana hewan kendaraan ada yang mengemudikan/ menungganginya/ mengendalikannya ternyata menabrak sesuatu hingga menimbulkan kerusakan, maka si pengendara harus bertanggung jawab terhadap apa yang diakibatkan pengendaranya.

Selanjutnya untuk masalah kendaraan yang diparkir kemudian kendaraan tersebut merusak sesuatu, maka tidak ada ganti rugi untuknya karena pengendara memarkirkannya pada tempat yang dikhususkan untuk itu. demikianlah pendapat Imam Syaifi'i dan apabila memarkirkan di tempat yang bukan khusus, maka ia harus mengganti kerugian.[17]

C. Ganti Rugi dalam Undang-undang

1. Pengertian

Perkataan ganti rugi ini sering kita jumpai dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam bentuk gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, juz 10,* h. 119-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang yang merasa nama baiknya telah dicemarkan, umumnya juga menuntut suatu ganti kerugian. Juga dalam hal jual beli sering dituntut suatu ganti kerugian dan juga dalam perikatan-perikatan lazimnya.

Mengenai ganti rugi ini Yurisprudensi mengatakan bahwa[18] :

a. Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat tidak dibuktikan secara rinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh tergugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.
b. Ganti kerugian materiil meliputi kerugian yang diderita dan kehilangan keuntungan.
c. Jika tidak terbukti bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan ganti rugi dan bentuk persentasi karena tergugat terlambat melever barang-barangnya tidak dapat diterima.
d. Tuntutan ganti rugi idiil hanya diizinkan, bila mana kerugian tersebut disebabkan oleh terjadinya penghinaan.
e. Tuntutan ganti rugi karena penahanan di lembaga Pemasyarakatan oleh Kejaksaan dan karena pencemaran nama baiknya beserta tuntutan ganti rugi untuk biaya pembebasan, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan

Kata “kerugian” berasal dari kata “rugi” sehingga mudah diketahui apakah sebenarnya arti kerugian tersebut ?

[18] Elise T. Sulistini, Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata,* h. 30-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang penggantian kerugian *(Schade vergoeding)* ini dalam buku BW diatur dalam buku III Titel I Af deling IV. Dan istilah resmi yang dipakai dalam BW untuk mengganti kerigian ada tiga unsur, yaitu : *kosten, schaden, en interessen* (biaya, rugi dan bunga).

Tiga unsur tersebut menurut ilmu pengetahuan disingkat menjadi dua saja, yaitu[19] :

1). *Geleden Verlies*, yaitu kerugian yang betul-betul diderita, meliputi *kosten dsn schaden.*

2). *GederedeWinst*, yaitu kerugian yang timbul karena tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, meliputi *interessen*

Dalam pasal 1243 KUHPerdata memperinci kerugian (dalam arti luas) ke dalam tiga kategori sebagai berikut :

1). Biaya

2). Kerugian (dalam arti sempit)

3). Bunga

Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh satu pihak. Misalnya, jika seorang Sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan, dan pemain ini kemudian tidak datang sehingga pertunjukannya terpaksa dibatalkan, maka yang

[19] Muhanan Musadi, *Hukum Perikatan menurut KUHPerdata*, h. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi, dan lain-lain.

Sementara itu yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya rumah yang baru saja diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah konstruksinya, hingga merusakkan segala perabotan rumah.[20] Selanjutnya yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.[21]

2. Sebab-sebab Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya Ganti rugi, yaitu

a. Ganti rugi karena wanprestasi
b. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUHPerdata, yang dimulai dari pasal 1243-1252 KUHPerdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Adapun bunyi pasal 1365 KUHPerdata adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

[20] Subekti, *Hukum Perjanjian,* h.47
[21] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Segi Pandang Hukum Bisnis,* h. 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang bebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.[22]

3. Pembelaan Debitur yang telah Lalai

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:

a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeur*)

Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak

[22] Salim, *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, h. 181-182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancam atas kelalaian.[23]

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak, (absolut), yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misalnya barangnya sudah hapus karena bencana alam), tetapi ada juga yang bersifat mutlak (relatif), yaitu berupa suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari hak si berhutang. Misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh si penjual, sekonyong-konyong membumbung sangat tinggi atau dengan tiba-tiba oleh pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang di suatu daerah, yang menyebabkan si berhutang tidak dapat mengirimkan barangnya kepada si berpiutang.[24]

b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri yang lalai

Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan Hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menempati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dalam mengatakan

[23] Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 55
[24] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 150-151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak lawannya, *"jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga melalaikan kewajibanmu!"* misalnya si pembeli menuduh si penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri ternyata sudah tidak menepati janjinya untuk memberikan uang muka (persekot).

c. Mengajukan bahwa si kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak)

Alasan ketiga yang dapat membebaskan si debitur yang dituduh lalai dari kewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak pembatalan perjanjian, adalah yang dinamakan pelepasan hak pada pihak kreditur. Dengan ini dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur di mana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak dapat menuntut ganti rugi. Misalnya si pembeli, meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kualitas atau mengandung cacat yang tersembunyi, tidak menegor si penjual atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya atau juga ia pesan lagi barang seperti itu. Dari sikap tersebut (barangnya dipakai, pesan lagi) dapat disimpulkan bahwa barang itu sudah memuaskan si pembeli. Jika ia kemudian menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, maka tuntutan itu sudah selayaknya tidak diterima oleh hakim.

4. Menentukan Jumlah Ganti Rugi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 1246 ditentukan bahwa, jumlah ganti rugi terdiri dari kehilangan yang dialami dan keuntungan yang dinikmati.

Terhadap ketentuan ini terdapat pengecualian dan perubahan, sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. si debitur hanya harus membayar biaya-biaya, kerugian dan bunga yang telah diketahui atau yang sebelumnya dapat ditentukan, ketika ditutupnya ikatan yang bersangkutan, kecuali jika ikatan itu tidak dapat diselenggarakan karena tipu dayanya debitur (pasal 1247).

Namun demikian begitulah bunyi pasal 1248 kerugian tadi hanya boleh terdiri dari kehilangan dan keuntungan yang tidak dinikmati, yang secara langsung ada hubungannya dengan dan merupakan sebab seketika dari tidak terlaksananya ikatan yang bersangkutan.

Akan tetapi apabila dalam ikatan yang bersangkutan telah ditetapkan suatu jumlah bulat (*lump sum*), maka tidak dapat dibenarkan apabila diberikan sejumlah uang yang kurang atau lebih daripada jumlah termaksud (pasal 1249)[25]

Mengenai soal bunga, terdapat ketentuan dalam pasal 1250, bahwa yang hanya diperhitungkan ialah bunga resmi, apabila dalam suatu ikatan di perjanjian akan dibayar suatu jumlah uang tertentu dan apabila pembayaran tadi tertunda atau terlambat dilakukan. Kesemuanya itu kecuali terdapat

[25] Soerjatin, *Hukum Ikatan*, h. 29-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukum khusus. Pemberian ganti rugi itu dilakukan, tanpa kreditur harus membuktikan bahwa ia menderita kerugian.

Ganti rugi tadi baru menjadi kenyataan di hari dituntut mulai melalui pengadilan, kecuali apabila oleh Undang-Undang ditentukan bahwa sudah mulai berlaku demi hukum.

Bunga yang tersebut belakangan ini merupakan bunga *morotoire* / bunga yang ditentukan oleh hukum sedangkan bunga *compensatoire* berarti bunga berupa ganti rugi dikarenakan kerugian yang diderita, jadi bunga sebagai kompensasi atau yang merupakan "Penghiburan" atas kerugian yang diderita.

Apabila bunga sudah harus dibayar, akan tetapi belum dibayar, maka bunga itu dapat berbunga lagi, demikian ditentukan dalam pasal 1251. Dengan sendirinya jumlah pokok akan selalu menghasilkan bunga.

Namun demikian, menyatakan itu harus ditentukan sebagai akibatnya suatu permohonan pada pengadilan atau ditentukan dalam suatu ikatan khusus. Bunga berbunga tadi hanya dapat dilaksanakan terhadap bunga untuk 1 tahun paling sedikit.

Mengenai bunga berbunga ini terdapat ketentuan dalam pasal 1252 bahwa penghasilan dari ikatan *pacht* atau ikatan dari sewa menyewa, bunga cagak, dan sebagainya. selalu memberikan bunga, sedari dipintakannya atau sejak ditutupnya ikatan. Ketentuan ini berlaku pula terhadap pengembalian hasil dan pembayaran bunga untuk pihak ketiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pertanggungjawaban Atas Barang

Tentang pertanggungjawaban atas keadaan barang, Burgerlijk Wetboek (BW) memuat suatu peraturan umum, yaitu dalam pasal 1367 ayat 1 bagian penghabisan, yang mengatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh suatu barang yang berada di bawah pengawasan seorang itu.

Di samping peraturan yang bersifat umum ini belum juga memuat satu Pasal lagi yang mengenai pertanggungjawaban seorang atas suatu hewan (Pasal 1368) dan satu Pasal yang mengenai pertanggungjawaban seseorang atas suatu rumah dan lain-lain. bangunan yang runtuh sama sekali atau sebagian (pasal 1369).

Dalam hal hewan, pasal 1368 menetapkan pertanggungjawaban seorang yang memakai hewan itu, yaitu tidak hanya pada waktu hewan itu berada di bawah pengawasan seorang pemakai, melainkan juga pada ketika hewan itu melarikan diri atau tidak dapat menemukan jalan yang menurut ke arah kandangnya. Pasal ini rupa-rupanya mengharap dari seorang pemakai hewan, supaya berdaya upaya sepenuhnya, agar hewan tetap ada di bawah pengawasannya. Maka kalau kejadian suatu hewan melarikan diri atau tidak dapat menemukan jalan yang menuju ke arah kandangnya, ini dianggap tentu terjadi dari kealpaan si pemakai hewan.

Tentu persangkaan tentang adanya kealpaan dari pihak pemakai hewan ini, disampingkan oleh kenyataan bahwa seandainya larinya hewan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan oleh perbuatan orang lain, bertentangan dengan kemauan si pemakai hewan.

Dalam hal rumah dll bangunan, pasal 1369 menentukan, bahwa kerugian yang disebabkan oleh runtuhnya rumah hanya dipertanggungjawabkan kepada pemilik rumah, apabila pemilik ini alpa dalam memelihara rumah atau apabila ada cacat pada waktu mendirikan rumah.

Di sini, lain daripada pasal 1368, kealpaan pemilik rumah dijadikan unsur bagi pertanggungjawaban. Akibatnya, dalam suatu gugatan di muka hakim, hal kealpaan ini harus dipertanyakan dan kalau perlu dibuktikan, sedang dalam hal ini (pasal 1368) tidak adanya kealpaan dapat dikemukakan oleh pemakai hewan dalam jawaban tergugat dan kalau perlu harus dibuktikan oleh tergugat.[26]

[26] Wirjono Pradjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, h. 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perjanjian Pengangkutan

1. Pengertian perjanjian pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan aman sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar ongkosnya.

Menurut undang-undang seorang juru pengangkut hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja, jadi tidaklah perlu bahwa ia sendiri mengusahakan sebuah alat pengangkutan, meskipun pada umumnya (biasanya) ia sendiri yang mengusahakannya.

Selanjutnya menurut undang-undang ada perbedaan antara seorang pengangkut dan seorang ekspeditur, yang terakhir ini hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal pengirimannya barang saja dan pada hakekatnya hanya memberikan perantaraan antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang itu. Adapun ongkos pengangkutannya biasanya dibayar oleh si pengirim barang, tetapi ada kalanya juga ongkos itu dibayar oleh orang yang dialamatkan.[27]

[27] Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 69-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewajiban dan Hak-hak Pekerja

Sebelum membahas kewajiban dan hak-hak para pekerja, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang syarat sahnya dalam melaksanakan perjanjian kerja. Adapun syarat sahnya sebagai berikut :[28]

a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syara' berguna bagi perorangan maupun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syari'at tidak dapat menjadi obyek perjanjian kerja.
b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan ini dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan juga waktu pembayarannya.

Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebagaimana dinyatakan diatas, maka terjadilah hubungan hukum di antara pihak-pihak yang melakukan pekerjaan.

Dengan timbulnya hubungan hukum di atas, akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut.[29]

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah :

[28] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian*, h. 155
[29] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengerjakan sendiri pekerjaan ynag ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya (alfa).

Sedangkan yang menjadi hak-hak para pekerja adalah :

a. Hak untuk memperoleh pekerjaan
b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

3. Pertanggung Jawaban Pengangkutan

Berbicara masalah pertanggung jawaban pengangkutan menurut hukum Islam, secara tekstual tidak dijumpai ketentuan yang mengaturnya baik di dalam ketentuan al-Qur’an maupun Sunnah Rasulullah SAW.

Oleh karena itu, tidaklah salah, bahkan sebaliknya dituntut kepada para penyelenggara umum untuk membuat aturan tentang itu. Karena para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara kepentingan umum mempunyai fungsi dan tugas untuk mengemban amanah dari Allah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap rakyatnya. Itu sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum.

Adapun pertanggung jawaban pengangkutan yang diungkap dalam pembahasan ini, hanya khusus berkaitan dengan pertanggung jawaban pengangkutan angkutan umum.

Di dalam ketentuan undang-undang no. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya dalam bagian keenam tentang tanggung jawab pengangkut dikemukakan sebagai berikut :

a. Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang pengiriman barang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
b. Besar ganti rugi atas kerugian tersebut adalah sebesar kerugian yang nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga.
c. Tanggung jawab pengangkut sebagaimana diungkapkan pada poin 1 dimulai saat diangkutnya, sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
d. Sedangkan tanggung jawab pengangkut barang, dimulai pada saat diterimanya barang sampai diserahkannya barang kepada pengirim dan / atau penerima barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain apa yang dikemukakan di atas, dalam undang-undang itu juga diatur bahwa pengusaha angkutan diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut.

Undang-undang itu juga menentukan bahwa apabila pengirim dan / atau penerima barang tidak mengambil barangnya di tempat tujuan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka pihak pengusaha angkutan dapat mengenakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pemilik barang.[30]

[30] *ibid*., h. 164-165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

APLIKASI GANTI RUGI DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Pos Indonesia Persero adalah perusahaan milik Negara dalam bidang jasa (pos, keuangan, logistik, dan e-bisnis) dengan jangkauan operasi hampir di seluruh tanah air. Seiring perkembangan teknologi informasi PT Pos Indonesia kini tak hanya berkutat pada jasa pengiriman surat, uang dan barang. Namun memperluas usahanya dengan jasa layanan lain, salah satunya adalah dengan membuka sistem pembayaran online melalui system online payment point (SOPP). Jasa layanan ini diharapkan dapat melayani pembayaran berbagai macam tagihan seperti rekening listrik, telepon, kredit sepeda motor misalnya kredit motor FIF dan Adira Finance.

Kantor pos pertama kali di Indonesia adalah di Batavia didirikan oleh Gubernur Jenderal GW Baron pada tanggal 36 Agustus 1746. Kemudian pada tahun 1906 jadi Posts Telegraafend Telefoon Sejarah Diensts.

Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari Pemerintah militer Jepang. Dalam peristiwa tersebut gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Bakti PTT dan yang kemudian menjadi Hari Bakti PARPOSTEL.

Perubahan status jawatan PTT terjadi lagi menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 240 Tahun 1961. agar diperoleh kebebasan bergerak yang lebih luas dalam mengembangkan usaha, PN Postel dipecah menjadi dua badan usaha yang berbeda, masing-masing PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi berdasarkan PP No. 29 1965 dan PP No. 30 tahun 1965.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 9 tahun 1969 perusahaan negara dikelompokkannya menjadi tiga status yaitu :

- Perusahaan Jawatan (Perjan)
- Perusahaan Umum (Perum)
- Perusahaan Perseroan (Persero)

Perum Pos dan Giro berdasarkan PP No. 9 Tahun 1978, sedangkan tata cara pengawasan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan PP N0. 24 tahun 1984 satu dan lain berhubung telah terjadinya perubahan-perubahan dalam iklim usaha.

Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan penuh persaingan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih fleksibel dan dinamis agar mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan berdasar PP No. 5 tahun 1995 pada tanggal 27 Pebruari 1995 dan perubahan secara efektif mulai berlaku tanggal 20 Juni 1995.

PT. Pos Indonesia (persero) kantor pos Surabaya 60000 berlokasi tepatnya di jalan Kebonrojo No. 10 Surabaya 60175. Lokasinya sangat strategis karena bisa dilalui dengan kendaraan pribadi atau pun umum, pemilihan lokasi perusahaan merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan, hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat melayani masyarakat dengan mudah.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT. Pos Indonesia (Persero)

Visi yang ingin diwujudkan oleh PT. Pos Indonesia (persero) saat ini adalah menjadi perusahaan pos yang berkemampuan memberikan solusi terbaik dan menjadi pilihan utama para stakeholder domestik dan global dalam mewujudkan pengembangan bisnis dengan pola kemitraan, yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul dan menjunjung tinggi nilai-nilai.

Misi PT. Pos Indonesia (persero)

Misi PT. Pos Indonesia (persero) saat ini adalah memberikan solusi terbaik bagi bisnis, pemerintah, dan individu melalui penyediaan sistem bisnis dan layanan komunikasi tulis, logistik, transaksi keuangan dan filateli berbasis jejaring terintegrasi, terpercaya dan kompetitif di pasar domestik dan global.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur organisasi bagi perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan gambaran kerjasama dengan organisasi yang terdapat dalam suatu badan usaha untuk mencapai suatu tujuan lebih-lebih yang menggunakan tenaga kerja yang besar serta beraneka ragam wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap tenaga kerja.

Agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai perlu adanya kerjasama yang terkoordinir dari individu atau bagian yang terlibat di dalamnya, maka dibutuhkan sesuatu struktur organisasi yang baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar I pada halaman berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar I
STRUKTUR ORGANISASI
PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000

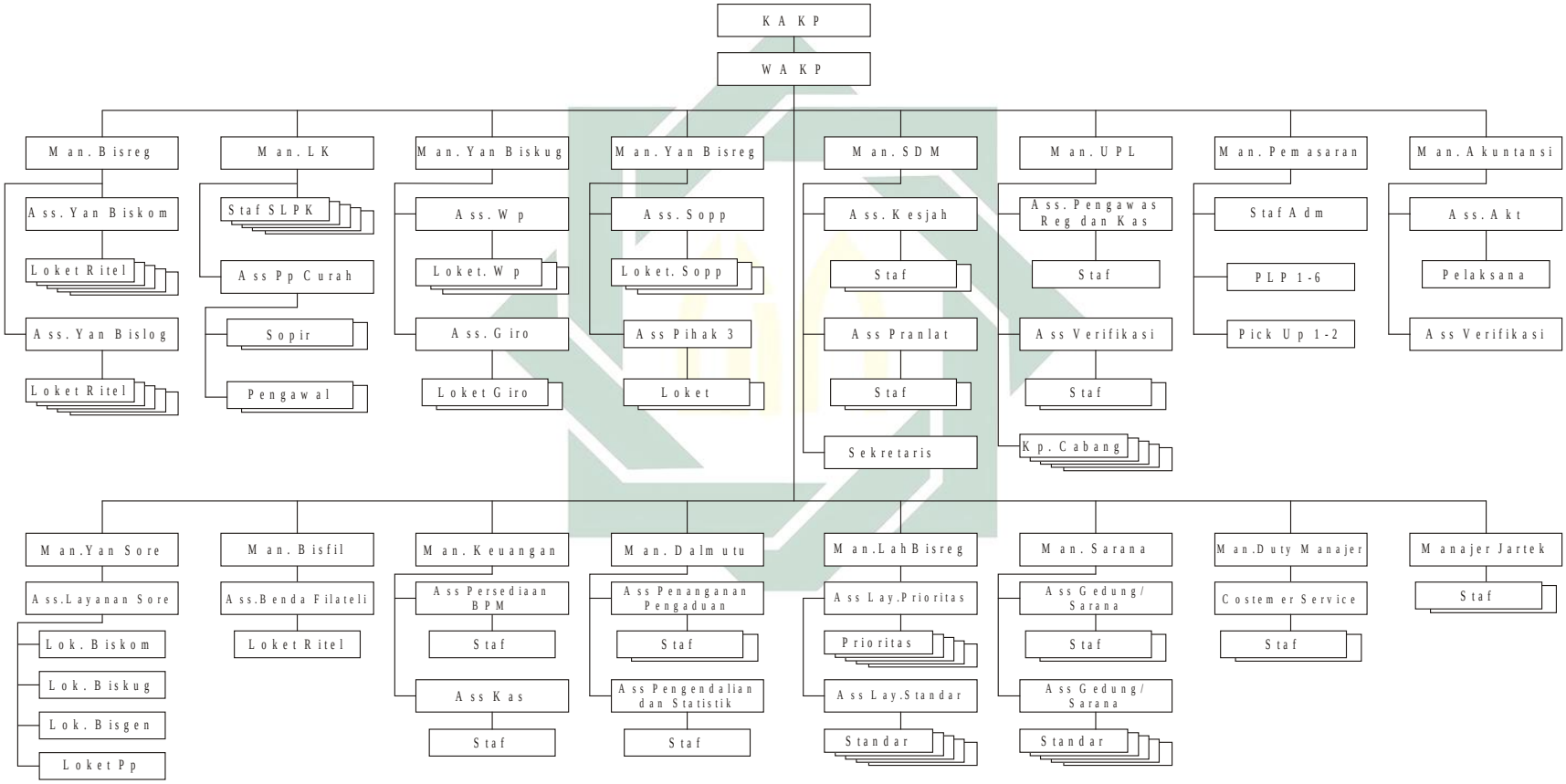

Sumber data : PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi

1. Jenis Dan Bentuk Layanan Pos

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan pengiriman pos dalam negeri dan luar negeri. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) meliputi pelayanan pokok yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman pos, paket pos, wesel pos, pelayanan giro dan cek pos.

Dalam menjalankan tugasnya, PT Pos Indonesia (Persero) melayani masyarakat untuk mengirimkan barang dengan tiga jalur, yakni :

a. Pengiriman jalan darat

Karena negara Indonesia merupakan daerah kepulauan, pengiriman jalan darat tidak semua pulau bisa terjangkau. Dan yang bisa dijangkau merupakan pulau-pulau yang transportasi daratnya mudah dan panjang misalnya meliputi Jawa, Bali, dan Sumatra. Untuk jalan darat ini hanya pada paket biasa.

b. Pengiriman jalan laut

Barang-barang yang dikirim PT. Pos Indonesia (Persero) lewat laut juga sangat terbatas walaupun bila diukur perbandingan yang lebih luas daerah laut daripada daratan. Dalam pengertian lautan yang luas dalam saja yang bisa dilalui kapal-kapal besar untuk mengirim benda-benda pos. misalnya meliputi Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, Ambon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga dengan jalan laut, PT Pos Indonesia (Persero) hanya mengirim untuk paket biasa.

c. Pengiriman jalan udara

Dalam hal ini hanya kota-kota yang mempunyai bandara udara saja yang bisa dilewati jalan udara, Karena tidak seluruh kota di Indonesia ini memiliki Bandara Udara, maka benda-benda pos hanya bisa dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Pada kota tertentu terutama kota-kota yang ada Bandara Udaranya saja, misalnya Kupang dll. Untuk jalur udara ini biasanya pada paket pos kilat khusus.

Sedangkan dalam bentuk paket dapat berupa segi empat panjang, kubus, segi empat atau bentuk gulungan. Adapun berat paket pos adalah 30 kilogram, kecuali paket pos optima maksimal 150 kilogram. Perhitungan berat kiriman wajib dilakukan dengan cara :

1. Dengan cara menimbang kiriman
2. Berdasarkan volumetrik kiriman dengan rumus

$$\frac{\text{Panjang (cm) x Lebar (cm) x Tinggi (cm)}}{6000} \text{ x 1 Kg} = \ldots\text{Kg}$$

Tarif / biaya pengiriman ditetapkan atas dasar jumlah terbesar nilai akhir

Berikut rekap data pengaduan pengirim barang di bulan Desember 2008 untuk Wilpos VII Surabaya dan laporan complain handling tahun 2008 di bagian customer care.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel I
Rekap Data Pengaduan yang Dikirim
PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000

No	Dikirim Dari	Jmlh	Sudah Selesai		MasihTerbuka		Sudah Disetor		Belum Disetor	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Surabaya 60000	209	202	96.65	7	3.35	207	99.04	2	0.96
2	Sby Selatan 60400	78	61	78.20	17	21.79	76	97.43	2	2.56
3	Gresik 61100	8	6	75.00	2	25.00	7	87.50	1	12.50
4	Sidoarjo 61200	9	9	100.00	0	0.00	9	100.00	0	0.00
5	Mojokerto 61300	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
6	Jombang 61400	14	11	38.57	3	31.42	11	38.57	3	31.42
7	Bojonegoro 62100	4	2	50.00	2	50.00	4	100.00	0	0.00
8	Tuban 62300	17	15	88.23	2	11.76	15	88.23	2	11.76
9	Madiun 63100	17	12	70.58	5	29.41	16	94.11	1	5.88
10	Ngawi 63200	4	4	100.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00
11	Magetan 63300	4	3	75.00	1	25.00	4	100.00	0	0.00
12	Ponorogo 63400	9	7	77.77	2	22.22	8	88.88	1	11.11
13	Kediri 64100	20	19	95.00	1	5.00	20	100.00	0	0.00
14	Nganjuk 64400	5	4	80.00	1	20.00	5	100.00	0	0.00
15	Malang 65100	43	40	93.02	3	6.98	43	100.00	0	0.00
16	Tulungagung 66200	4	0	0.00	4	100.00	3	75.00	1	25.00
17	Pasuruan 67100	18	18	100.00	0	0.00	18	100.00	0	0.00
18	Probolinggo 67200	5	3	60.00	2	40.00	5	100.00	0	0.00
19	Lumajang 67300	11	8	72.72	3	27.27	9	81.81	2	18.18
20	Jember 68100	67	59	88.05	8	11.94	64	95.52	3	4.48
21	Bondowoso 68200	7	5	71.42	2	28.57	7	100.00	0	0.00
22	Banyuwangi 68400	9	9	100.00	0	0.00	9	100.00	0	0.00
23	Bangkalan 69100	10	8	80.00	2	20.00	9	90.00	1	10.00
24	Pamekasan 69300	6	5	83.33	1	16.66	6	100.00	0	0.00
25	Sumenep 69400	33	32	96.96	1	3.02	33	100.00	0	0.00
	Jumlah	612	543	1970.5	69	499.4	593	2336.09	19	133.85

Sumber data : PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel II

Laporan Komplain Tahun 2008
PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000

NO.	Jenis Layanan	Jumlah Komplain	Selesai	Sisa	Ganti Rugi	Keterangan
1	SKH	1006	976	18	12	
2	Pp Biasa	240	237	3	0	
3	Pp KH	348	338	7	3	
4	EMS	70	65	1	4	
5	Expres	201	197	4	0	
6	Tercatat	19	17	2	0	
7	Pp Ln Udara	7	7	0	0	
8	Pp Ln Laut	12	12	0	0	
9	Remiten	61	61	0	0	
10	Lain-lain	5	5	0	0	
		1969	1915	35	19	

Sumber data : PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktifitas usahanya tidak akan terhindar dari berbagai masalah. Masalah merupakan suatu kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya serta harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang harus dihadapi, sebab tanpa menyelesaikan masalah dengan cara mencari jalan keluar akan menyulitkan perusahaan tersebut di masa-masa yang akan datang.

Dan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa timbulnya suatu masalah disebabkan oleh adanya hambatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh perusahaan, oleh karena itu agar perusahaan dapat mempertahankan usahanya maka hambatan tersebut harus dihindari dengan harapan tujuan perusahaan akan dapat terealisir.

2. Syarat-syarat dan Ketentuan Pengiriman Pos

PT Pos Indonesia (Persero) tidak memberikan perjanjian secara detail kepada pemilik barang, namun sebelum melakukan transaksi dengan PT Pos Indonesia (Persero) pemilik barang harus memahami serta mematuhi ketentuan dan syarat-syarat pengiriman yang ditentukan oleh PT Pos Indonesia (Persero). Adapun ketentuan dan syarat-syarat pengirim adalah sebagai berikut :

a. Selama kiriman belum diserahkan kepada penerima masih merupakan hak pengirim dan oleh karenanya hanya pengirim yang berhak mengajukan pengaduan.
b. PT Pos Indonesia (Persero) bertanggung jawab terhadap kiriman yang dikirim bila pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan biaya lainnya (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) dan memiliki Bukti Terima Kiriman asli (bukan foto copy).
c. Pernyataan tertulis pengirim atas isi kiriman pada bukti terima kiriman harus sama dengan isi kiriman sebenarnya. Bila pernyataan tertulis tersebut tidak sesuai dengan isi kiriman maka pengirim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman pos atau keselamatan orang. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah (UU No. 6 Tahun 1984 pasal 19 ayat (2)) dan wajib membayar ganti rugi kepada PT Pos Indonesia (Persero) dan atau pihak lain atas kerugian yang diderita. Jenis-jenis barang tersebut meliputi :

1) Barang yang karena sifatnya dapat merusakkan/mengotorkan kiriman lain dan atau membahayakan orang/pegawai pos.
2) Barang-barang yang mudah meledak, mudah menyala/ dapat terbakar sendiri.
3) Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan/buah-buahan (kecuali telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina).
4) Barang-barang yang menyinggung kesusilaan.
5) Narkotika, candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi dan psikotropika lainnya yang dilarang Pemerintah.
6) Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas Nasional.

e. PT Pos Indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh :

1) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pengirim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis pada bukti terima kiriman.
3) Semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya : hand phone, kamera, radio/tape, dan lain-lain yang sejenis.
4) Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi, dan reaksi nuklir.
5) Kerugian atau kerusakan sebagai akibat force majeure seperti bencana alam, perang, hura-hura, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan atau penyitaan oleh penguasa setempat.
6) Kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos (UU No. 6 Tahun 1984 pasal 12 ayat (7)).
7) Pengaduan yang diajukan setelah melewati waktu 30 hari, (untuk paket, surat kilat khusus dan surat tercatat dalam negeri), 4 bulan (untuk EMS) dan 6 bulan (untuk paket dan surat tercatat luar negeri) sejak tanggal pengeposan.

3. Realisasi Pemberian Ganti Rugi

Biaya asuransi untuk pengiriman dibebankan pada ongkos kirim dan nilai barang. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ongkos kirim dipungut sebesar 0,24% X 40X Ongkos kirim.

Perhitungan ini minimal Rp.400,00 dan dalam perhitungan terdapat pecahan satuan atau puluhan maka diharuskan dibulatkan ke atas ratusan terdekat.

Misalnya : a) Tarif SKH seberat 20 Kg, ongkos kirimnya sebesar Rp.3500,00 , jadi 0,24%X40XRp.3500,00 = Rp.336,00, maka biayanya dibulatkan menjadi Rp.400,00

b) Tarif surat kilat (R) 20 Kg tarifnya Rp.2500,00, perhitungannya 0,24X40XRp 2500,00=Rp.240,00 maka dibulatkan menjadi Rp.400,00

c) Tarif surat perlakuan khusus sebesar Rp.6000,00 perhitungannya 0,24X40XRp.6000=RP576,00 maka dibulatkan menjadi Rp 600,00

b. Nilai barang sebesar 0,24% dari harga barang yang tercantum pada faktur atau kuitansi pembelian berdasarkan kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung.

Misalnya: harga barang pembelian Rp 100 000, maka 0,24%XRp100 000=Rp 240, maka dibulatkan menjadi Rp 300.

Adapun perhitungan untuk kerusakan atau kehilangan seluruh barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk paket pos yang telah membayar asuransi ongkos kirim, dibayarkan sebesar harga/nilai barang/isi yang sebenarnya hilang/rusak, dengan maksimum 10Xongkos kirim.

   Misalnya : Biaya pengiriman paket pos biasa berat 3 Kg, ongkos kirim Rp 31 800 dengan harga/nilai paket pos Rp 250 000, maka perhitungan ganti ruginya adalah : 10XRp 31 800 = Rp 318 000,00. Karena nilai isi barang hanya Rp 250.000,00 maka yang dapat dibayarkan hanya sebesar Rp 250.000,00 bukan Rp 318.000,00.

b. Apabila pengirim memanfaatkan asuransi nilai barang, maka, ganti rugi yang dibayarkan sebesar gabungan ganti rugi yang ongkos kirim dan biaya nilai barang, yaitu ganti rugi nilai barang, sebesar kerugian yang sebenarnya maksimal sesuai dengan nilai pertanggungan dan ganti rugi ongkos kirim sebesar maksimal 2,5 kali ongkos kirim.

   Misalnya dalam kasus paket pos biasa diatas, maka maksimum ganti rugi yang dibayarkan adalah 250.000 +2,5 x (31.800)= 250.000 x 79.500 = Rp. 329.500,00.

Pengiriman barang yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) tidak selamanya berjalan dengan lancar, dalam arti dapat saja terjadi suatu kelalaian. Kalalaian ini dapat berupa keterlambatan, kerusakan dan kehilangan. Dalam hal ini akan mendapatkan ganti rugi dari PT Pos Indonesia (Persero).

Akan tetapi untuk kelalaian yang diakibatkan oleh force majeure seperti bencana alam, perang, dan lain-lain. pihak perusahaan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa keterlambatan, kerusakan dan kehilangan baik sebagian maupun keseluruhan dari kiriman yang dipertanggungkan dalam layanan harga tanggungan.

Selanjutnya akan disajikan ketentuan-ketentuan untuk kehilangan atau kerusakan sebagian juga keterlambatan. Adapun ketentuannya sebagai berikut :

1. Penetapan kehilangan atau kerusakan sebagian merupakan kewenangannya Kepala kantor Pos atau wakil kepala kantor pos pribadi(kewenangan yang tidak bisa diwakilkan), yang tertuang dalam surat keterangan pada formulir pertimbangan KAKP (lampiran 14), termasuk menentukan besarnya kerusakan kiriman yang terjadi.
2. Kerusakan sebagian menyebabkan tidak bermanfaatnya seluruh paket pos, maka paket pos tersebut dikategorikan sebagai hilang atau rusak seluruhnya dan dibayarkan ganti rugi sesuai dengan hilang atau rusak seluruhnya.
3. Besar uang ganti rugi rusak atau hilang sebagian dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
   - Ganti rugi ongkos kirim dibayarkan maksimal sebesar 75 % kali ongkos kirim
   - Ganti rugi nilai barang dibayarkan maksimal 75 % dari ongkos kirim ditambah harga barang yang benar-benar hilang.

Demikian juga untuk keterlambatan, ganti ruginya dapat diberikan hanya pada paket pos kilat khusus dan ganti untuk yang memanfaatkan asuransi ongkos kirim maupun dengan nilai barang, diberikan sebesar kerugian yang sebenarnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal 2 kali ongkos kirim . Dalam kasus tuntutan untuk keterlambatan ini tentunya dapat diterima paling lambat 48 jam (2 hari) terhitung sejak kiriman diterima oleh si alamat (penerima).

Dalam proses pemberian ganti rugi yang ada di PT Pos Indonesia (Persero) memakan waktu yang cukup lama maksimal dua bulan dari awal pengiriman barang sampai pemberian ganti rugi.

Mula-mula pengirim barang melakukan pengaduan kepada PT Pos Indonesia (Persero) baik melalui telepon atau pengaduan langsung ke kantor tempat pengiriman barang. Untuk pengaduan langsung ke kantor pemohon diminta mengisi formulir pengaduan dengan lengkap terutama tanggal pengaduan, identitas kiriman serta nama dan tanggal serta copy bukti nyata dari pengadu yang ada di customer care. Data-data yang masuk di petugas akan di back up ke buku, yang nantinya dimasukkan ke entri data pengaduan. Entri data pengaduan ini meliputi nomor resi atau tanggal kirim, jenis produk, kantor tujuan, jenis pengaduan, dan data dari pengadu tersebut.

Data-data yang sudah terisi lengkap dikirim ke kantor tujuan si pengirim barang melalui sarana visual dengan harapan mendapat jawaban/respon perihal pengaduan tersebut. Jika hal tersebut diatas mendapat respon maka informasi ini disampaikan pada pengirim.

Dan apabila sampai 6 hari pengaduan belum ditanggapi kantor tujuan maka kantor pos asal wajib membuat surat konfirmasi resmi. Jika dalam batas waktu yang ditentukan surat tersebut tidak mendapatkan respon maka kiriman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dinyatakan hilang dan pengadu diminta mengajukan tuntutan ganti rugi, caranya mengisi formulir pengajuan tuntutan ganti rugi (lampiran 13), formulir pertimbangan kepala kantor pos kirim atau tujuan (lampiran 14).

Setelah itu pengadu mendapatkan formulir persetujuan pembayaran ganti rugi (lampiran 15) yang telah diisi dan di tanda tangani pejabat yang berwenang, dengan demikian pengadu mendapatkan ganti rugi. Untuk menjamin hak *recovery* atas ganti rugi yang telah dibayarkan, maka setiap pembayaran ganti rugi kerusakan/kehilangan sebagian/seluruh, wajib dilampiri pernyataan pelepasan hak atas kiriman yang telah dibayarkan ganti ruginya *(scrapt)* oleh penerima ganti rugi.

Gambar II

Proses Pemberian Ganti Rugi
PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000

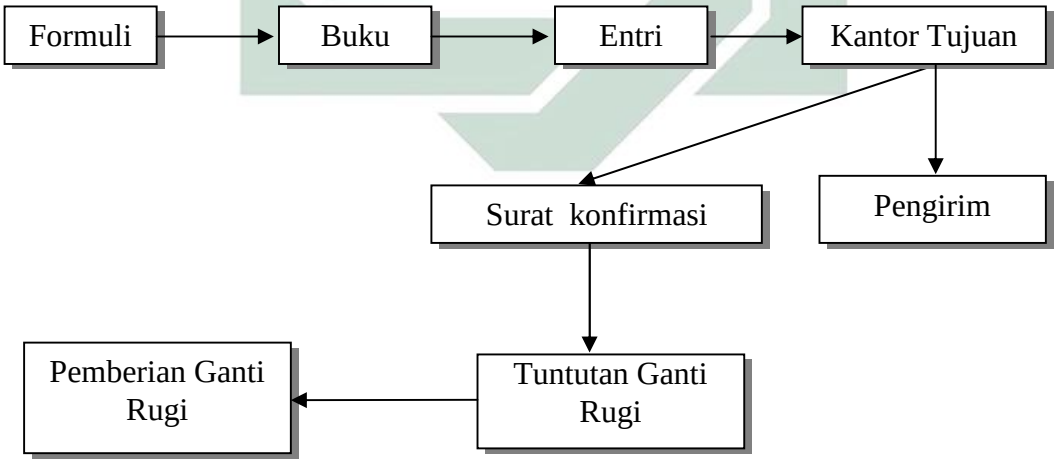

Sumber data : PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI DI PT. POS INDONRSIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000

A. Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang Oleh Pengusaha Angkutan Di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan pengiriman pos dalam negeri dan luar negeri. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) meliputi pelayanan pokok yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman pos, paket pos, wesel pos, pelayanan giro dan cek pos. Seiring perkembangan teknologi informasi PT Pos Indonesia kini tak hanya berkutat pada jasa pengiriman surat, uang dan barang. Namun memperluas usahanya dengan jasa layanan lain, salah satunya adalah dengan membuka sistem pembayaran online melalui system online payment point (SOPP).

Dalam menjalankan aktifitas usahanya Pos Indonesia (Persero) tidak terhindar dari berbagai masalah, tidak sedikit PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya menerima pengaduan dari pengirim barang karena kelalaian dari PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun kehilangan. Selain itu ada beberapa hal yang perlu dicermati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perhitungan ganti rugi yang tidak sesuai dengan berat benda melainkan dari isi barang.

Dengan adanya masalah tersebut, pimpinan perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) terdorong untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah, agar perusahaan tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Jalan keluar yang diambil PT. Pos Indonesia (Persero) dalam mengatasi masalah tersebut diatas dengan cara memberikan ganti rugi kepada pengirim barang yang dirugikan perusahaan.

Perusahaan dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) telah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena kelalaian dari pihak perusahaan sejak diterimanya barang di kantor pos sampai diserahkannya barang tersebut kepada penerima barang kecuali untuk kelalaian force majeure seperti bencana alam, perang, dan lain-lain. Pihak perusahaan tidak memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa keterlambatan, kerusakan dan kehilangan baik sebagian maupun keseluruhan dari kiriman yang dipertanggungkan dalam layanan harga tanggungan.

Pembayaran ganti rugi pada PT. Pos Indonesia (Persero) dibayarkan sebesar harga/nilai barang/isi yang sebenarnya hilang/rusak, dengan maksimum 10xongkos kirim. Perhitungan ini hanya untuk paket pos yang telah membayar asuransi ongkos kirim. Sedangkan yang memanfaatkan asuransi nilai barang, maka ganti rugi yang dibayarkan sebesar gabungan ganti rugi yang ongkos kirim dan biaya nilai barang, yaitu ganti rugi nilai barang, sebesar kerugian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya maksimal sesuai dengan nilai pertanggungan dan ganti rugi ongkos kirim sebesar maksimal 2,5 kali ongkos kirim.

Adapun untuk hilang/rusak sebagian ketentuannya pada penetapan kehilangan atau kerusakan sebagian merupakan kewenangannya Kepala kantor Pos atau wakil kepala kantor pos pribadi (kewenangan yang tidak bisa diwakilkan), yang tertuang dalam surat keterangan pada formulir pertimbangan KAKP (lampiran 14). Adapun besar uang ganti rugi yang mengalami rusak atau hilang sebagian dibayarkan sesuai dengan ongkos kirim yang dibayarkan maksimal sebesar 75 % kali ongkos kirim dan ganti rugi nilai barang dibayarkan maksimal 75 % dari ongkos kirim ditambah harga barang yang benar-benar hilang.

Jadi analisis untuk keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) dalam melaksanakan pemberian ganti rugi pada pemilik barang karena kelalaian baik berupa kehilangan, kerusakan dan keterlambatan sesuai dengan pasal 45 Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa :

1. Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
2. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga.
3. Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1), dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud ayat (1), dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim dan/atau penerima barang.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang Oleh Pengusaha Angkutan di PT Pos Indonesia (Persero)

PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai tujuan atau misi yang bersifat tolong-menolong antar sesama dalam hal menerima titipan dan mengirimkan barang sampai ketempat tujuan sesuai dengan kehendak pengirim barang. Hal ini sesuai dengan syari'at dan anjuran dalam Islam yakni akad wadi'ah. Yang mana akad ini merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Para ulama juga sepakat bahwa akad ini hukumnya boleh dan mandub (di sunnahkan). Oleh sebab itu Ibnu Qudamah (Ahli Fiqh madzab Hanbali) mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sampai generasi-generasi berikutnya wadi'ah telah menjadi ijma' 'amali (konsensus dalam praktek) bagi umat manusia dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya. Selain tolong-menolong akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*da}ma>n*). Dalam kaitan dengan ini, ulama fiqih sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan *da}ma>n*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi, kecuali jika kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi. Akan tetapi apabila dalam akad *wadi'ah* ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad ini tidak sah, kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan. Namun, para ulama fiqih memikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain perubahan sifat akad *wadi'ah* dari sifat amanah menjadi *da}ma>n* (ganti rugi).

Apabila kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan para ulama itu terjadi, maka perusahaan memberikan kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan. Ganti rugi ini kenakan hanya pada pihak yang tidak membayar kewajiban karena lalai dan kesengajaan. Menurut Islam ganti rugi yang diberikan perusahaan untuk pihak yang mengalami kelalaian sebesar riil yang diderita dan angka kerugiannya harus nyata, jelas besarnya dan bisa dihitung serta bukan semata berdasarkan prosentase. Selain itu kerugian hanya dibebankan kepada pihak yang lalai dalam membayar bukan karena *force majeure*. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN NO:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh. Para pakar fiqih mengatakan bahwa pemberian ganti rugi adakalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang. Sedangkan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji[1]*da}ma>n* berarti mengganti kerugian apa yang dia rusak dan masuk dalam kategori barang apa yang dia rusak, contohnya: Jika seseorang merusakkan barang yang memang ada yang menyamainya, maka dia wajib mengganti dengan barang yang ia rusak persis seperti semula dan jika barang yang dirusak itu

[1] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattahab*, h. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada yang menyamainya, maka cukup menggantinya dengan harga barang tersebut.

Tidak sedikit PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya menerima pengaduan dari pengirim barang karena kelalaian dari PT Pos Indonesia (Persero) itu sendiri baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun kehilangan. Menurut pengamatan penulis, perhitungan ganti rugi yang ada di PT Pos Indonesia (Persero) tidak sesuai dengan berat benda melainkan dengan isi barang. Sehingga ganti rugi tidak sesuai dengan hukum islam tetapi berdasarkan ketentuan yang ada di perusahaan. Dalam hukum islam bila dipadukan dengan ketentuan perusahaan ada perbedaan, walaupun tidak terlalu prinsip, maka pendapat ini bisa diambil dari hukum pokok ushul fiqh yang berbunyi :

اْلاَصْلُ فِي الاَشْيَاءِ الاِبَاحَةْ

"Pangkal sesuatu itu adalah kebolehan"

Jadi selama masalah ini tidak ada mudhorotnya terhadap orang lain, maka kita kembali ke hukum asal atau pangkal permasalahan. Tetapi apabila ada nash al-Qu'an dan as-Sunnah maka permasalahan ini harus kembali ke nash.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan ini penulis dapat menyampaikan beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Jika kelalaian itu berasal dari pihak yang menitipkan atau pengirim barang, maka yang bertanggung jawab kiriman tersebut adalah si pengirim dan jika kelalaian itu berasal dari penerima titipan maka yang bertanggung jawab adalah pihak penerima titipan yaitu PT. Pos Indonesia dan pengirim barang berhak menuntut ganti rugi.
2. Bila ditinjau dari hukum Islam ganti ruginya adalah barang dan ada kalanya berupa uang. Sedangkan untuk perhitungannya ganti rugi tidak sesuai dengan hukum Islam tetapi berdasarkan ketentuan yang ada di PT Pos Indonesia (Persero)

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan diakhir penelitian ini adalah:

1. Dalam memilih karyawan PT Pos Indonesia (Persero) harus selektif, terutama yang mengerti tentang hukum-hukum Islam.
2. Diharapkan PT Pos Indonesia (Persero) lebih berhati-hati dalam menangani permasalahan supaya tidak merugikan pihak lain, agar PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan keuntungan yang besar dan barokah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2003

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta, Rieneka Cipta, 1993

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994

Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Agung, 2005

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklipedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang, Toha Putra, 1995

Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Segi Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Kaaf, Abdullah Zakiy Al-, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT Pustaka Setia, 2002

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995

Musadi, Muhanan, *Hukum Perikatan menurut KUHPerdata*, Mimeo, 1995

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafindo, 1994

Pradjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, PT Bale Sumur, 1990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qal'ahji, Muhamad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta, At-Tahiriyah, 1976

Sabiq, Sayyid, *Fikh Sunnah*, juz 10&13, Bandung al-Ma'arif, 1996

Salim, *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2006

Soerjatin, *Hukum Ikatan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989

_____ , *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT intermasa, 1994

_____ , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Yogyakarta, Andi Offset, 1980

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT Melton Putra, 1992

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Prenada Media, 2004

Sulistini, Elise T., Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

Zabidi, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Latief Az-, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung, Mizan, 2003

UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

http://www.niriah.com/kamus/zid124.html

http://msi-uii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&1d=206

PERSETUJUAN PEMBIMBING

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id